

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal yang dilakukan oleh Kemenag sudah baik dan sudah sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Agama, akan tetapi hasil yang didapatkan masih belum maksimal dalam tahap implementasi dan evaluasi. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang bersifat *top-down* yaitu segala kebijakan diberikan secara langsung dari Kementerian Agama pusat dan Kementerian Agama Kota Bandung hanya sebagai pelaksana untuk mengaplikasikan kebijakan tersebut di wilayahnya. Sehingga kebijakan yang diberikan oleh Kemenag kota Bandung tidak berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru Raudhatul Athfal di Kota Bandung.

Selain itu, proporsional pengawas RA yang tidak ideal karena ketimpangan yang begitu jauh dari pengawas RA yang ada saat ini dengan jumlah Lembaga RA yang dibina, menjadi suatu kendala terhadap sumberdaya manusia dalam ruang lingkup peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal. Yaitu jumlah pengawas RA yang hanya berjumlah 5 orang dengan 183 lembaga RA yang harus dibina tentunya pelayanan dan pembinaan tidak tersalurkan secara maksimal karena perbandingan yang begitu banyaknya. Sedangkan idealnya yaitu setiap 1 orang pengawas membina 10 lembaga RA saja hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam yang menetapkan bahwa pengawas madrasah melaksanakan tugas kepengawasan idealnya terhadap 10 lembaga Raudhatul Athfal.

Selanjutnya, pendanaan yang berada di ruang lingkup Kementerian Agama Kota Bandung yang tidak begitu besar untuk meningkatkan kompetensi guru Raudhatul Athfal, membuat guru harus berinisiatif mengeluarkan biaya sendiri

dalam melaksanakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, dan *workshop* untuk meningkatkan kompetensinya yang tidak tertangani oleh anggaran yang diberikan oleh Kemenag Kota Bandung. Oleh karena itu pendanaan yang tidak begitu besar dalam peningkatan kompetensi guru menjadi sumber permasalahan yang berdampak terhadap tidak maksimalnya kinerja implementasi dan evaluasi kebijakan yang dilaksanakan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka pada poin implikasi ini peneliti dapat menyampaikan bahwa peran guru sebagai pendidik yang memberikan pengajaran langsung terhadap peserta didik hendaknya selalu meningkatkan kualitas dan kompetensinya disetiap saat dengan mencari pengetahuan dan pengalamannya melalui buku bacaan, *internet*, dan mengikuti program-program peningkatan guru yang diberikan oleh Kemenag Kota Bandung dan pengawas dengan bersungguh-sungguh dan mengimplementasikannya pada proses kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas. Selanjutnya, untuk pengawas hendaknya selalu membina guru melalui kegiatan *monitoring* dan supervisi pada saat datang ke lembaga madrasah. Mengarahkan dan memotivasi guru untuk tetap semangat dan menyesuaikan dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas dan administrasi yang dibutuhkan dan dilengkapi oleh guru sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan. Adapun untuk Kemenag Kota Bandung hendaknya selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang akan diberikan dalam pembentukan program peningkatan kompetensi guru agar mudah diikuti oleh guru tersebut. Selain itu perlunya pembinaan profesional yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan, pemberian motivasi dan persepsi, tauladan, dan sistem pengawasan yang berkesinambungan. Hal ini mampu meningkatkan motivasi kerja, memberikan pelayanan yang maksimal dalam pelaksanaan belajar mengajar, dan munculnya kesadaran diri untuk terus melakukan berbagai perubahan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa catatan rekomendasi yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemangku Kebijakan

- a. Pelaksanaan program kebijakan peningkatan kompetensi guru sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan melaksanakan program dilakukan secara rutin, terus menerus, dan diusahakan bahwa setiap guru mendapat pembinaan, sehingga seluruh guru dapat mengetahui kekurangan dan menerima saran untuk perbaikan kegiatan pembelajaran yang dilakukannya di dalam kelas.
- b. Sosialisasi mengenai pentingnya mengikuti program peningkatan kompetensi guru bagi setiap pendidik dan madrasah perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi cara penyampiannya agar informasi sosialisasi tersebut diketahui dengan baik dan benar oleh guru yang akan mengikuti program tersebut. Hal ini perlu dilaksanakan sebagai bentuk untuk menumbuhkan kesadaran pada setiap guru akan arti penting kompetensi dan memberikan dorongan serta motivasi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya sebagai agen perubahan.
- c. Merencanakan dan membentuk program kebijakan peningkatan kompetensi guru berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari guru Raudhatul Athfal di Kota Bandung.
- d. Menambah proporsional pengawas RA yang telah ada di ruang lingkup Kementerian Agama Kota Bandung dengan melakukan perekrutan terhadap calon pengawas RA agar pembinaan dapat terlaksana secara maksimal.
- e. Menambahkan anggaran dan pendanaan dalam peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal yang berada dalam ruang lingkup Kementerian Agama Kota Bandung.

2. Bagi Guru

- a. Guru sebaiknya selalu memiliki motivasi dan dorongan kuat untuk selalu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti program-

program pelatihan, pendidikan, pembinaan dan program lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru yang diberikan oleh pemangku kebijakan baik itu pemerintah, pengawas, dan kepala madrasah. Selanjutnya, yaitu hendaknya guru yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi untuk mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas terhadap peserta didik.

- b. Guru sebaiknya mampu memahami dan menyadari makna dari pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru dengan tidak memandang bahwa pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru adalah sebagai kegiatan yang sekedar mencari kesalahan guru. Tentunya pandangan ini harus dihilangkan dalam benak seluruh guru sebagai pendidik yang harus memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dan berkompeten.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti akan merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai proporsional pengawas dan pendanaan yang berada di ruang lingkup Kementerian Agama Kota Bandung. Selanjutnya mengenai program-program kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung selain dari program peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal, karena masih terdapat program lainnya yang menjadi perencanaan kebijakan dan menjadi tanggung jawab oleh Kemenag Kota Bandung.